



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
TIM AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah di segala bidang, maka diperlukan tim ahli sebagai pendukung dalam penyelenggaraan program prioritas pembangunan yang melibatkan komponen masyarakat tertentu untuk turut berperan dalam setiap penyelenggaraan program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kabag Hukum	
2.	Ass I	
3.	Sekda	
4.	Wakil Bupati	
5.	Bupati	Untuk Ditanda tangani

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Ahli Bupati.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AHLI BUPATI.





BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Tim Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah Tim yang dibentuk dari unsur masyarakat yang bertugas membantu dalam setiap penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah.
- 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah Program Prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025-2030.

Kabag Hukum	Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
			

- 3 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4 Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
- 5 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6 Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
- 7 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2





Pengangkatan Tim Ahli dibutuhkan dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Tim Ahli berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengangkatan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
 - a. kualifikasi pendidikan; dan
 - b. pengalaman kerja
- (2) Tim Ahli diangkat dengan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan POLRI;
 - e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan fotocopy akta kelahiran;

Kabag Hukum	Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
			

- h. pendidikan paling rendah Sarjana (S1), melampirkan fotocopy ijazah; dan
 - i. menyampaikan daftar riwayat hidup bermaterai.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d disampaikan dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

Tim Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.





Pasal 6

Tim Ahli Bupati mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan hubungan komunikasi dan koordinasi lintas sektor di wilayah pemerintah Daerah;
- c. penyusunan dan pengembangan program pembangunan Daerah yang aplikatif partisipatif;
- d. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemerintah Program Pembangunan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan input dan pertimbangan untuk pengembalian kebijakan dalam penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah;
- g. memberikan saran dan pertimbangan baik lisan maupun tertulis, diminta atau tidak, kepada Bupati terhadap masalah tertentu terkait penyelenggaraan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Kabag Hukum	Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
			

Tim Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. taat dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab; dan
- d. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 8

- (1) Tim Ahli Bupati berhak atas honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Tim Ahli Bupati berkoordinasi dengan Perangkat Daerah setelah mendapatkan perintah dari Bupati.

BAB VI

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Masa kerja Tim Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.

Pasal 11





Tim Ahli Bupati diberhentikan apabila:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia; dan/atau
- d. tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kabag Hukum	Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
			

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada Tanggal :

2025

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANOGU

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal :

2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025.. NOMOR 603

Kabag Hukum	Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
